

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT OBATAN BERBAHAYA

Hatarto Pakpahan

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
hatarto.pakpahan@unmer.ac.id

ABSTRACT

Narcotic user who does not involved with illegal narcotics dealer based on Narcotic Act Number 35 of 2009, is verdicted by prison criminal sanction. Those sanction is based on principle with the criminal act did by other perpetrator with verdict of another Article on the act as well. This is kind of ironic, because narcotic user is not included in drug cartel is the real victim of narcotic misuse, so that the criminal sanction that ideally applied should be the one who represent restorative justice value. Restorating in term of healing based on narcotic user in which they are the sick victim to be healed not prisoned.

Keywords: *Narcotics, User, Resotrativie Justice.*

ABSTRAK

Pengguna narkotika yang tidak terlibat dengan jaminan peredaran gelap narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, prinsipnya dijatuhi hukuman badan yaitu penjara. Hal demikian didasarkan pada prinsip keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku lain dengan pengenaan Pasal yang lain pula. Hal ini ironis, sebab pengguna narkotika yang tidak termasuk jaringan pengedar sesungguhnya adalah korban penyalahgunaan narkotika. sehingga sanksi yang seharusnya diterapkan adalah sanksi yang mencerminkan nilai restorative justice. Merestorasi dalam bentuk pengobatan didasarkan pada kedudukan pengguna narkotika sebagai korban yang sakit yang harusnya diobati, dan bukan dipenjarakan.

Kata Kunci: *Narkotika, Pengguna, Restorative Justice*

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika sesungguhnya sudah lama menjadi pembicaraan hangat dalam hal penegakan hukumnya. Namun hingga sekarang kasus tindak pidana narkotika masih tetap sebagai topik papan atas dari sekian banyak kasus yang terjadi di republik ini. Hampir tiap hari kita mendengarkan dan melihat pemberitaan kasus narkotika baik di media massa, media televisi bahkan menyaksikan sendiri berbagai kasus tindak pi-

dana narkotika baik dilingkup kerja maupun dilingkungan hidup kita sehari hari.

Fenomena ini tentu membuat kita prihatin sekaligus khawatir akan masa depan bangsa kita kedepan, betapa tidak dampak dari penggunaan narkotika selain merusak fisik, psikis juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, berpotensi menjadi penghambat pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai-

mana cita-cita atau tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal ini adalah logis karena secara umum korban penyalahgunaan narkoba adalah mayoritas dari kalangan pemuda yang notabene sebagai harapan penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba dewasa ini semakin hari semakin meningkat pula, hal ini dapat kita ketahui melalui pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat negara baik melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun pihak Polisi Republik Indonesia (POLRI). Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban kejahatan narkoba ini telah merambah kesemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, baik yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan serta dari berbagai jenis profesi.

Tindak pidana narkoba juga merupakan salah satu kejahatan yang bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena modus dari kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologicanggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia (Siswanto, 2012, 90).

Prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam penelitian BNN dan Puslitkes Universitas Indonesia (UI) serta berbagai universitas negeri terkemuka, pada tahun 2005 terdapat 1,75 persen pengguna narkoba dari jumlah penduduk di Indonesia. Prevalensi itu naik menjadi 1,99 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2008. Tiga tahun kemudian, angka sudah mencapai 2,2 persen. Pada

2012, diproyeksikan angka sudah mencapai 2,8 persen atau setara dengan 5,8 juta penduduk (http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna_Narkoba_5.8.Juta_Tahun_2012 diakses pada tanggal 13 Desember 2013).

Jika di telusuri pada kegunaan awalnya, narkoba adalah merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan tanpa adanya zat narkoba tersebut maka dunia kesehatan khususnya kedokteran dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi lumpuh, namun disisi lain dari manfaat positif dari narkoba tersebut juga memiliki dampak yang negatif yang apabila zat tersebut dikonsumsi / masuk dalam tubuh manusia dengan tidak melalui aturan kesehatan, pengendalian dan pengawasan akan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat yang akan menimbulkan kecanduan bagi penggunaannya. Penggunaan narkoba yang tanpa aturan, tanpa hak atau melawan hukum itulah sesungguhnya esensi dari kejahatan / tindak pidana narkoba.

Undang-Undang Narkoba sendiri tidak memberikan pembedaan / garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkoba dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkoba, dimana pengguna narkoba yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur "menguasai", "memiliki", "menyimpan", dan atau "membeli" narkoba dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkoba. Dalam prakteknya aparat penegak hukum juga mengaitkan (termasuk / *include / juncto*) antara delik pidana pengguna narkoba dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Banyaknya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri serta kebijakan kriminal (Criminal Policy) yang menyikapi hal tersebut secara represif sebagaimana diatur dalam pasal 127 juncto pasal 111 dan atau pasal 112 atau bahkan Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 yang lebih mengedepankan keadilan retributif tentu hal ini akan membawa konsekuensi logis bagi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan disamping bagi pengguna yang bukan pengedar yang menjadi double victimization juga.

Banyaknya Narapidana (NAPI) narkotika yang di hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia menyebabkan jumlah NAPI dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi mendominasi disamping belum memadainya LAPAS khusus narkotika, menyebabkan lapas yang ada di Indonesia penuh atau kelebihan kapasitas (*over load*). Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf menyebutkan bahwa 70 % penghuni LAPAS saat ini dihuni oleh mereka yang tersangkut kasus narkotika (<http://www.suarapembaruan.com/home/70-penghuni-lapas-kasus-narkotika/44305>). Dari 32 Kanwil LAPAS di Indonesia 23 lapas telah kelebihan kapasitas dan yang tidak melebihi kapasitas hanyalah berjumlah 9 (sembilan) yaitu: Yogyakarta, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara (Lilik Mulyadi, 2010).

Fakta lain juga menunjukkan bahwa sering terdapat narkotika di dalam LAPAS dan bahkan ada juga narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika dari dalam LAPAS itu sendiri, bahkan disisi lain justru ketika pengguna narkotika ditindak secara represif dan dimasukkan kedalam penjara justru penjara tersebut menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkotika yang paling aman. Misalkan hal ini dapat kita lihat seperti yang diberitakan dalam berbagai surat kabar yang

mengungkap bahwa ternyata berdasarkan razia lapas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan BNN di Jawa Timur ternyata ditemukan berbagai macam jenis narkoba yang dikonsumsi dan bahkan diedarkan oleh para NAPI itu sendiri seperti Lapas narkoba Madiun, Rutan Mandaeng Sidoarjo, Lapas Lowokwaru Malang, Lapas Delta Sidoarjo, Lapas Narkoba Pamekasan, dan juga lapas pasuruan (Harian Pagi SURYA, *Spirit Baru Jawa Timur*, Rabu 18 Desember 2013, hlm.1). Belum lagi ketika hal ini diperparah dengan keterlibatan petugas LAPAS dengan narapidana dan mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba menambah beban dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan diatas maka, adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009?, *Kedua*, Bagaimanakah bentuk *restorative justice* bagi pengguna narkotika yang bukan pengedar?

Definisi Restorative Justice dan Penerapannya

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan konvensional yang lebih menitikberatkan pada efek jera bagi pelaku kejahatan (*woman offender*), sedangkan pendekatan ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan juga masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Konsep *Restorative justice* itu sendiri sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat hukum adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Tau Taa Wana dan komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila

terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributive berupa balas dendam (*an eye for an eye*) atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan (*keadilan restorative*). Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat. Keterlibatan aparat penegak hukum negara seringkali justru mempersulit dan memperuncing masalah (DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, 4).

Konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana. *Restorative justice* (selanjutnya diterjemahkan menjadi keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer diberbagai belahan dunia untuk penanganan pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana (Ahmad Syaufi, 2014, 41).

Pemahaman umum yang dapat digunakan untuk memahami *Restorative Justice* dikemukakan oleh Toni Marshall seperti yang dikutip Ridwan Mansyur (2010,119) yakni: “A generally accepted definition of Restorative Justice is that of a process whereby the parties with a stake in a particular offence come to-

gether to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”. Dalam pengertian tersebut, *restorative justice* adalah proses dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan bagaimana menghadapi permasalahan yang berkaitan bagaimana menghadapi permasalahan pasca kejahatan serta akibat akibatnya dimasa depan.

Melihat pada pandangan lain yang dikemukakan oleh Tom Cavanagh bahwa *restorative justice* adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal (Wayan Resmini, 2013, 20). Bila melihat definisi yang dikemukakan, maka jelas terlihat bahwa *restorative justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum.

Dasar pijak perspektif *restorative justice* adalah bahwa konsep kejahatan adalah perbuatan yang melanggar pertama dan terutama adalah hak perseorangan (yaitu korban kejahatan); disamping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri. Jadi, setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada empat kepentingan yang terkait, yaitu orang yang melanggar haknya (korban kejahatan), masyarakat, negara, dan pelanggar itu sendiri. Orang yang melanggar haknya (korban kejahatan) adalah sebagai pertama yang berkepentingan. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana harus mengakses keempat ke-empat kepentingan tersebut dengan menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama (Rena Yulia, 2010, 190).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah menggunakan istilah “keadilan restoratif” yaitu dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”

Narkotika dan Dampak Penggunaannya

Dalam kehidupan di masyarakat istilah yang umum di dengar terkait dengan obat terlarang ini adalah istilah NARKOBA. Istilah Narkoba ini sebenarnya muncul di dalam masyarakat untuk mempermudah mengingat-ingat yang diartikan sebagai Narkotika dan Obat-obat berbahaya atau terlarang. Secara umum sebenarnya narkoba itu adalah singkatan dari Narkotika dan Bahan-bahan Berbahaya. Namun dalam perkembangan istilah narkoba itu juga dikenal dengan istilah NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya) dan terakhir disebut juga dengan istilah NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). Zat adiktif lainnya yang dimaksud adalah zat yang pada umumnya dapat membuat orang adictie atau ketergantungan atau kecanduan seperti Kafein pada kopi dan Nicotin pada tembakau. Maka dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa Narkotika merupakan salah satu bagian dari pada NARKOBA.

Menurut Soedjono (1977, 3) istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie*, melainkan sama artinya dengan “*DRUG*” yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. Menimbulkan halusinasi

Sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

tepatnya dalam Pasal 1 yaitu; Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Achmad Rifai (2014, 58) Penggunaan narkotika secara umum yang tidak sesuai akan menghadapi kemungkinan berbagai efek samping yang terdapat di dalam narkotika tersebut, yaitu:

1. Stimulan, yang mempunyai arti menstimulasi kegiatan di sistem saraf pusat dan mempercepat proses mental atau membuat lebih bersemangat. Penyebab stimulan dapat dikarenakan mengonsumsi kafein, nikotin, amfetamin atau kokain. Misalnya penggunaan jenis sabu.
2. Depresan, yang mempunyai arti menekan atau menurunkan kegiatan di sistem saraf pusat, membuat pemakai lebih rileks dan kesadarannya berkurang bahkan detak jantung semakin melemah. Hal itu disebabkan kandungan analgesik, alkohol, benzodiazepin dan obat keras seperti heroin, morfin dan metadon.
3. Hallusinogen, yang mempunyai arti bahwa pengaruh narkotika membuat pemakainya akan berhalusinasi. Pengguna narkotika akan mengalami salah persepsi terhadap segala sesuatu disekelilingnya. Ia seolah olah melihat atau mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Hal itu dipicu karena mengonsumsi meskulin atau ganja.

Secara umum penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan akibat dan bahaya dalam dua hal yaitu bahaya pribadi bagi sipemakai (penyalahgunaan) dan dapat berupa bahaya sosial /Kemasyarakatan (Soedjono, 1977, 117).bahaya penyalahgunaan narkotika yang bersifat pribadi yaitu dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap

tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

- a. *Euphoria*: suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai (seimbang) dengankenyataan dan kondisibadan sipemakai. (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tak begitu besar/banyak).
- b. *Dellirium*: suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh sipemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*)
- c. *Hallusinasi*: adalah suatu keadaan dimana sipemakai narkotika mengalami "khayalan", seperti misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
- d. *Weakness*: Kelemahan yang dialami fisik atau psychis atau kedua-duanya.
- e. *Drowsiness*: Kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, ngantuk.
- f. *Coma*: keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Selain efek samping dari pengguna narkoba dapat membuat pemakainya melakukan hal-hal negatif lainnya tanpa sadar, misalnya melakukan kejahatan yang lain seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan atau bisa saja melakukan kegiatan seks secara bebas, yang kesemuannya itu dilakukan karena sedang dibawah pengaruh narkoba. Penyakit akan dengan mudah akan datang menghampiri pengguna narkoba seperti HIV-AIDS, hepatitis atau infeksi menular seksual dan penyakit berbahaya lainnya.

Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika

Pengaturan tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 adapun kualifikasi

perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika terdiri dari lima kategori, yaitu:

1. Kategori Pertama;
Semua perbuatan - perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Kategori Kedua;
Semua perbuatan - perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
3. Kategori Ketiga;
Semua perbuatan - perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan presekutor narkotika.
4. Kategori Keempat;
Semua perbuatan - perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan presekutor narkotika.
5. Kategori Kelima;
Semua perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri sendiri.

Dari ke lima kualifikasi penyalah guna narkotika yang dikemukakan diatas maka dapat diketahui bahwa kualifikasi ke lima yaitu penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri secara normatif memang tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun hanya menjelaskan beberapa istilah yang memiliki esensi yang hampir sama dengan penyalahgunaan untuk diri sendiri, antara lain:

- a. *Pecandu Narkotika* sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13);
- b. *Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15)

Restorative Justice terhadap Pengguna Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya

Hartanto Pakpahan

- c. *Korban penyalahgunaan* adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54)
- d. *Mantan Pecandu Narkotika* adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58).
- e. *Pasien* sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu (Pasal 53).

Dari sekian jenis kualifikasi tindak pidana narkotika yaitu mulai dari Memiliki, Menyimpan, Menyediakan, Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, Menjual, Membeli, Menerima, Membawa, Mengirim, Mengangkut, Mengedarkan dan/atau "pemakai/pengguna bagi diri sendiri" dan seterusnya, dalam ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada prinsipnya diancam dengan tiga jenis sanksi yaitu berupa Pidana penjara, pidana denda dan pidana mati.

Jika melihat rumusan sanksi pidana yang diterapkan untuk setiap kualifikasi tindak pidana narkotika dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa tujuan pemidanaan dalam undang-undang ini sebagaimana yang dianut oleh Teori Absolut atau Pembalasan (*Retributive*) yaitu yang memiliki prinsip pemidanaan adalah sebagai pembalasan terhadap siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana, Tanpa melihat akibat yang timbul dari pemidanaan atau dalam pemahaman yang sederhana tujuan pemidanaan adalah menjadikan sipenjahat menderita.

Penerapan teori tujuan pemidanaan yang bersifat *retributive* tersebut dapat kita lihat dari rumusan norma pasal pidana dalam undang-undang tersebut dimana semua kualifikasi tindak pidana narkotika tersebut termasuk didalamnya kategori

pengguna narkotika yang bukan termasuk golongan atau bagian dari pengedar keseluruhannya pada prinsipnya diancam sanksi pidana. Pemidanaan yang bersifat *retributive* tersebut semakin terlihat dari jenis penerapan sanksi tersebut rata-rata menggunakan jenis sanksi secara kumulatif yaitu pidana penjara sekaligus dengan pidana denda yang jenis pidananya berupa minimum khusus dan ada juga yang mengatur jenis sanksi berupa minimum khusus sekaligus dengan maksimum khusus dan dalam kategori perbuatan tertentu juga dapat dikenakan pidana mati.

Kerugian yang dialami pengguna narkotika yang notabene sebagai pelaku dan juga korban dari tindak pidana yang dilakukannya tidak saja merasakan kerugian materi, namun juga kerugian sosial, psikis, fisik, dan kesehatan. Kerugian sosial yang dialami seorang pengguna narkotika berupa stigma atau cap buruk yang ditimpakan oleh masyarakat, seperti sebutan pengguna narkotika adalah sampah masyarakat dan sebutan buruk lainnya. Kerugian psikis yang dialami pengguna narkotika jelas kondisi kejiwaan yang tidak stabil akibat ketergantungan pada zat narkotika, apalagi jika pengguna narkotika khususnya pengguna narkotika suntik tertular virus HIV yang menyebabkan pengguna tersebut akhirnya menderita AIDS. Inilah kerugian fisik dan kesehatan sebagai akibat dari dampak penggunaan narkotika suntik yang berlipat ganda, bukan saja mendapat cap buruk akibat ketergantungan narkotika tetapi juga stigma karena terinfeksi HIV. (*Keterangan Ahli Inang Winarso dalam putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- IX/2011, hlm. 67*).

Menurut estimasi Kementerian Kesehatan, tahun 2009 diperkirakan jumlah pengguna Narkotika suntik berjumlah sekitar 105.784 orang dan di antaranya ada 52.262 terinfeksi HIV, atau tingkat prevalensi HIV mencapai 49,69%. Selain itu, diperkirakan ada 28.085 pasangan pengguna Narkotika suntik dan 25% dari mereka juga terinfeksi HIV. Padahal pada tahun 2000 pengguna Narkotika suntik yang terinfeksi HIV hanya 15%, kemudian

terus meningkat dengan cepat menjadi sekitar di atas 50% di tahun 2006. Yang bukan Narkoba suntik, ini akan melakukan penularan HIV kepada masyarakat melalui transmisi seksual. Inilah ancaman kesehatan masyarakat yang sangat serius bagi masyarakat Indonesia. (*Keterangan Ahli Inang Winarso dalam putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-IX/2011, hlm. 67*).

Ketentuan pidana bagi pengguna narkotika baik golongan I, narkotika golongan II maupun narkotika golongan III yang penggunaannya bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selain dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 tersebut, seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam praktek peradilan juga dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127 sudah barang tentu sekaligus memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yang bersifat alternatif yaitu "*memiliki, menyimpan, menguasai*" dimana unsur ini tidak harus terpenuhi keseluruhan namun salah satu pun dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk dalam kategori norma ini karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif. Logikanya, secara sederhana dapat kita ketahui bahwa ketika seseorang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sudah barang tentu sebelumnya telah terjadi suatu

perbuatan yang terkait dengan sumber barang yang diperolehnya tersebut. (Hatarto Pakpahan, 2014, 141).

Adapun bunyi rumusan pasal terkait sebagaimana dikemukakan diatas, yang dalam praktek seringkali digunakan bagi pengguna narkotika adalah sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Restorative Justice bagi Pengguna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang Tidak Terlibat Dalam Jaringan Pengebar

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan konvensional yang lebih menitikberatkan pada efek jera bagi pelaku kejahatan (*woman offender*), sedangkan pendekatan ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan juga masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Saat ini *restorative justice* memang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai macam tindak pidana terutama tindak pidana tertentu yang mana jika ditangani secara *retributive* tidak memberikan manfaat yang berarti, melainkan sebaliknya justru menimbulkan suatu kerugian baru baik bagi korban maupun kepada negara termasuk dalam hal ini yaitu kejahatan narkotika khususnya pengguna yang bukan pengebar. Menurut Adrianus Meliala *restorative justice* sangat dibutuhkan saat ini setidaknya karena disebabkan 4 faktor yaitu (O.C. Kaligis, 2012, 350):

1. Pidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan
2. Pidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan atau menyembuhkan korban
3. Proses formal sistem peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti
4. Masyarakat sebagai kelanjutan pidana-an juga berpotensi tidak menyumbang

apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungan dengan korban.

Bertolak dari urgensi penerapan *restorative justice* tersebut maka dapat kita ketahui manfaat penerapan keadilan *restorative* terhadap suatu tindak pidana yaitu:

1. Melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja pemerintah
2. Mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku kejahatan
3. Mengurangi membatasi jumlah perkara ke Mahkamah Agung
4. Mencegah terjadinya over kapasitas lembaga masyarakatan
5. Memberdayakan atau mensejahterakan korban dan keluarganya

Pengguna narkotika sendiri yang tanpa terlibat dalam jaringan pengebar atau bandar termasuk jenis korban "*self victimizing victims*" yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh sebab itu maka, sanksi yang relevan diterapkan kepadanya adalah sanksi yang mencerminkan nilai *restorative justice* dan bukan sanksi pidana penjara yang lebih menitik beratkan pada *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan. karena pengguna narkotika bagi diri sendiri pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Jika ditinjau dari segi kesehatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri terutama mereka yang sudah mengalami ketergantungan telah diteliti ahli kesehatan dan dikategorikan sebagai *brain diseases* atau kerusakan terhadap sel-sel otak yang bekerja di dalam tubuh manusia, dimana tubuh yang dikontrol oleh otak yang telah terganggu karena penggunaan zat-zat dalam narkotika mengakibatkan tubuh menginginkan zat tersebut untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Akibatnya, pidanaan tidak akan serta merta membuat or-

ang yang ketergantungan akan zat-zat tersebut sembuh dan tidak akan menggunakan zat tersebut lagi, namun ketergantungan ini hanya dapat ditanggulangi dengan proses medis dan sosial. (*Keterangan Ahli Asmin Fransiska* dalam putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- IX/2011, hlm 65.).

Pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Dalam praktek penerapan hukum di lapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakin rancu dimana sekalipun pengguna narkotika untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya juga didakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma Pasal tersebut.

Jika melihat ketentuan norma tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 (pasal tunggal untuk penyalah guna narkotik bagi diri sendiri) dan dalam ketentuan norma Pasal 103 mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk menempatkan pengguna tersebut untuk mejalani rehabilitasi dimana masa rehabilitasi tersebut juga dihitung sebagai masa hukuman.

Ketentuan norma pasal yang demikian menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Seharusnya harus disebutkan secara tegas bahwa pengguna narkotika yang tidak termasuk dalam jaringan peredaran maupun bandar narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika yang harus diobati atau direstorasi dan bukan untuk dipidana penjara. Sehingga dengan ketegasan

norma yang demikian akan lebih menunjukkan kepastian hukum atas kedudukan pengguna narkotika, apalagi budaya penegakan hukum di indonesia yang masih belum bisa bersih dari budaya suap menyuap yang sangat rawan untuk dipermainkan oleh oknum penegak hukum yang tidak jujur yang kesemuanya akan semakin merugikan korban pengguna narkotika itu sendiri.

Penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika selama ini sesungguhnya menimbulkan berbagai persoalan baru yang sangat kompleks. Hal tersebut dapat kita lihat dari kondisi LAPAS saat ini yang belum menjalankan fungsinya yang kurang maksimal seperti masih adanya penggabungan pengguna narkotika dengan pelaku tindak pidana lain, terjadinya pasar narkotika dalam LAPAS (Pengguna, Pecandu, Pengedar, Bandar dan Pengimport Narkotika dijadikan dalam satu tempat dalam LAPAS yang disertai dengan sistem pengawasan yang kurang maksimal), terdapatnya orang yang menggunakan narkotika bahkan sebagai pengendali pengedaran narkotika di dalam LAPAS sehingga sangat dimungkinkan ketika seorang narapidana pengguna narkotika yang sudah selesai menjalani masa tahanannya masih tetap sakit/ketergantungan pada narkotika dan juga melakukan perbuatan yang sama (*residivis*) dan bahkan dengan cara yang jauh lebih lihai sebagai akibat dari penggabungan semua pelaku kejahatan dalam LAPAS tersebut selain disisi lain kondisi LAPAS yang kelebihan kapasitas (*over load*) yang barang tentu akan menambah anggaran pengeluaran negara dalam operasionalnya.

Perang terhadap narkotika sebagaimana selogan yang disampaikan oleh pemerintah atas keadaan negara yang sedang darurat narkoba sesungguhnya akan lebih bermakna jika juga diikuti dengan suatu aturan yang mendukung bahwa pengguna narkotika adalah korban kejahatan yang harus direstorasi atau diobati sehingga bisa terbebas dari derita yang dialaminya dan mengurangi beban belanja negara yang notabene tidak mem-

Restorative Justice terhadap Pengguna Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya

Hartanto Pakpahan

bawakan kemanfaatan sebagaimana yang diharapkan. Restorasi bagi pengguna narkotika seharusnya dari tingkatan penyidikan sudah bisa dilaksanakan jika nantinya didasari dengan legalitas yang mengatur secara tegas.

Asumsi yang menganggap pengguna narkotika sebagai orang yang memilih jalan kematiannya adalah hal yang tidak tepat. Sembari menunggu legalitas yang kuat dalam pengaturan perundang-undangan terkait dimasa mendatang paling tidak kita juga bisa menggunakan fasilitas Asesmen/pengujian tanpa syarat untuk rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkotika yang barang tentu akan berjalan baik dan maksimal jika dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terkait sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam arti yang lebih sederhana pengguna narkotika sebagai korban dari tindak pidana narkotika harus dipulihkan / disembuhkan dan bukan untuk dipenjarakan. *Restorative justice* bagi pengguna narkotika paling tidak bisa menyelamatkan masa depan mereka. Sekalipun masa lalu dan masa kini mereka sudah hilang akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Penyelamatan masa depan pengguna narkotika yang notabene korbannya adalah pemuda bangsa sebagai penerus bangsa adalah bagian dari penyelamatan masa depan bangsa Indonesia juga.

Penutup

Berdasarkan analisis pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengguna narkotika yang tidak termasuk jaringan pengedar juga dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127. Ironisnya dalam praktek penanganan kasus yang demikian pengguna narkotika juga didakwa dan diputus telah melanggar pasal 111 atau pasal 112 karena unsur-unsur pasalnya yang keterkaitan dan juga otomatis terpenuhi. Seharusnya pengguna narkotika yang tidak tergolong sebagai jaringan peredaran gelap narkotika harus diterapkan sanksi yang mencerminkan nilai *restorative justice*. Merestorasi dalam bentuk pengobatan didasarkan pada kedudukan pengguna narkotika sebagai korban yang dalam keadaan sakit yang akan sembuh jika diobati. Merehabilitasi pengguna narkotika jauh lebih memberikan kemanfaatan bagi korban penyalahgunaan narkotika dari pada harus dipidana penjara yang nantinya akan menimbulkan banyak persoalan baru lagi. Paling tidak dengan merehabilitasi diharapkan menyelamatkan masa depan pengguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kaligis, O.C., 2012, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 7, PT. ALUMNI, Bandung.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedjono, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.

Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Mulyadi, Lilik., 2010, *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkotika*.
- Hodio, Potimbang., 2013, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Varia Peradilan, No. 336.
- Prasetyo., Nugroho, 2014, *Kualifikasi Penyalahgunaan, Pecandu, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam*

Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Varia Peradilan, No. 344.

Achmad, Rifai., 2014, *Bahaya Laten Narkoba, Varia Peradilan, No. 349.*

Artikel Ilmiah dari Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun.2012diakses.pada.tanggal.13.Desember.2013>.

<http://www.suarapembaruan.com/home/70-penghuni-lapas-kasus-narkotika/44305>

Harian Pagi SURYA, *Spirit Baru Jawa Timur*, Rabu 18 Desember 2013, hlm.1.

Keterangan Ahli Inang Winarso dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-IX/2011.

Keterangan Ahli Asmin Fransiska dalam putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- IX/2011.

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.